PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 500/ /PAUD/DPMPTSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MELATI DESA PARIT KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/299/ PNF/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 24 April 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati** Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati** Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati** Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidkan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	: **PKBM MELATI**
Jenis Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120101431166
Nama Dan Kode KBLI	: Pendidikan Lainnya Pemerintah / 85430
Kelurahan / Desa	: Desa Parit
Kecamatan	: Indralaya Utara
Kabupaten	: Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga	: Erti Nopianti, A.Ma.Pust

KEDUA : **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku Selama masih menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang**

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan **Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati** Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir

KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 13 -JUNI- 2019

a.n. BUPATI OGAN ILIR
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,

METERAI TEMPEL 53F1DAEF652932355 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina TK.I
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMPTSP

Scanned by CamScanner